



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 261 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT  
PROVINSI SULAWESI UTARA UTUSAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas generasi muda sebagai wadah berhimpun para putera - puteri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Tanggal 17 Agustus 2022, perlu menetapkan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Utusan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Utusan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Utusan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *1*



VASTI SUEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PEMUDA DAN OLAHRAGA	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 261 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Maret 2022

TENTANG : PENETAPAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA UTUSAN KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

HONORARIUM TENAGA KESEHATAN SELEKSI AWAL BAKAL CALON  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2022

NO.	NAMA	L/P	ASAL SEKOLAH
1	MUHAMMAD ZAKI LONDO	L	SMK COKROAMINOTO LOLAK
2	ZAHRA AULIA MELIANA ANANDA AKHMAD	P	MAN 1 BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, <sup>13</sup>



ASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PEMUDA DAN OLAMHRAGA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	